



BUPATI SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188/608 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BUPATI SUKOHARJO,

1. Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah,
2. Mengingat kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,
3. Mengingat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Sukoharjo tentang
4. Peraturan Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
5. Peraturan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1).
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelesaian Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Atas dasar:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KPSAU adalah sebagai berikut

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perihal Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,

c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan

d. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Salinan Keputusan ini dikirim kepada Yth

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo

Setoran Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Kabupaten Sukoharjo

Setoran Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor . 188 / 608 TAHUN 2020
 Tanggal 8 OKTOBER 2020

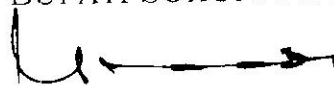
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
 LEMBAGA MASYARAKATAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	KETERANGAN 4
Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat, dan petunjuk
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
Kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Irk Septawan, S.E., M.Si 197309241998011005 Pengawas Pemerintah Madya pada Direktorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	3	4
1. Seksi Kelembagaan dan Kultur Desa pada Bidang Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2. Seksi Kelembagaan dan Aset pada Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3. Sub Bagian Peratiran Bidang Pendidikan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4. Subbid Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat, Badan Perencanaan, Pengertian dan Pengembangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5. Subbid Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengantar Daerah Kabupaten Banjar	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Harwinjo, SE 196803081992011001 Sana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Sanjaya, Achmad, S.Md 1987090820000010028 Sana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Wito 1966092020000010021 Sana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Wahyuni, SE 1982062020000030006 Sana pada Sub Bagian Rancangan Undang-undang dan Peraturan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	3	4
1. Kusmanto, S 19821121200801005 Ksana pada Dinas Perdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA